



Sexual Consent Perspektif MAQĀSID SYARI'AH

(Studi Analisis Kritis)

Achmad Reza Hutama Al Faruqi

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

hutama@unida.gontor.ac.id

Sayyid Muhammad Indallah

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

sayyidmuhammadindallah@mhs.unida.gontor.ac.id

Abstract

This article aims to explain the law of sexual consent or sexual consent according to maqasid shari'ah. Lots of approval and attraction to women, molestation, persecution that causes feelings of oppression and speech. Even in the West there is violence, so that Western women demand the freedom of their body rights. From this sexual agreement, feminism aims to seek justice or benefit for them. In compiling this article, the author uses critical analysis methods to explain the concept of feminism and sexual consent. The results of this study conclude that sexual consent according to Westerners is a solution so that no more treatment is recommended. In fact, Muslims also participate and agree to the concept. This is, which is contrary to maqashid shari'ah or the existence of shari'ah. So that consent and acceptance will only cause harm.

Keywords: *Feminism, Māqasid Shari'ah, Sexual Consent, and Gender Equality.*

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hukum sexual consent atau persetujuan seksual menurut maqasid syari'ah. Banyaknya persetujuan seksual dan pemerkosaan terhadap wanita, pencabulan, penganiyaan yang menimbulkan perasaan tertindas dan terintimidasi. Bahkan di Barat terjadi kekerasan seksual, sehingga kaum perempuan Barat menuntut untuk kebebasan atas hak badan mereka. Dari sexual consent tersebut, kaum feminisme bertujuan untuk mencari keadilan atau kemaslahatan bagi mereka. Dalam menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode analisis kritis untuk menjelaskan konsep feminis dan sexual consent. Hasil dari kajian ini menyimpulkan, bahwa sexual consent menurut

orang Barat sebagai solusi agar tidak ada lagi perlakuan penindasan. Bahkan, ummat Islam pun juga ikut dan setuju terhadap konsep tersebut. Hal inilah, yang bertentangan dengan maqasid syari'ah atau tujuan adanya syari'at. Sehingga sexual consent hanya akan menimbulkan madharat.

Kata Kunci: *Feminisme, Māqasid syari'ah, Sexual Consent, dan Kesetaraan Gender.*

Pendahuluan

Ideologi feminisme atau paham di mana kaum perempuan tertindas atau terdiskriminasi di dalam strata sosial. Mereka merasa menjadi makhluk kedua di dunia setelah laki-laki. Hal ini disebabkan, wanita yang hanya dianggap sebagai makhluk lemah dan tidak produktif. Sehingga, mereka menuntut untuk kesetaraan gender. Dari sini, paham feminisme membuat gerakan yang menuntut untuk kesetaraan gender.¹

Gerakan feminisme di atas, juga dilatarbelakangi oleh kekerasan seksual. Kekerasan tersebut, biasanya terjadi atas dua belah pihak yang tidak setuju, atau salah satu pihak yang merasa dirugikan, seperti pemerkosaan. Hal tersebut dapat menyebabkan rusaknya mental korban. Bahkan, dapat menimbulkan pelaku bunuh diri. Maka, kekerasan seksual adalah perilaku seksual yang dilakukan antara dua belah pihak yang tidak saling setuju. Sehingga di antara keduanya merasa dirugikan.²

Kekerasan seksual di atas, seperti: pemerkosaan terhadap wanita, pencabulan, dan penganiayaan. Dari sini, mereka merasa tertindas dan terintimidasi. Selain itu, mereka merasa menjadi manusia kedua di dunia. Sehingga timbullah gerakan feminis atau gerakan yang mendukung untuk menuntut kesetaraan gender atau *gender equality*.³

Dari gerakan tersebut, muncullah suatu konsep yaitu *sexual consent*. *Sexual* (seksual), dan *consent* (persetujuan), dapat dipahami sebagai persetujuan seksual. Mudahnya, *sexual consent* dapat diartikan sebagai suatu hubungan seksual dengan persetujuan atau atas dasar saling ridho. Hal ini dilakukan atas dua prinsip, yaitu: hak otonomi atas tubuh dan hak perolehan kesenangan atau kenikmatan. Selain itu, dua prinsip tersebut berlandaskan hak otonomi terhadap tubuh seorang wanita dan banyaknya pemerkosaan, seperti yang

1 Andik Wahyun Muqoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender : Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam," *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 492–98.

2 Andik Wahyun Muqoyyidin, 493.

3 Rahmi Fitrianti dan Habibullah, "Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan," *SosioKonsepsia* 17, no. 01 (2012): 143–44, <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/809/407>. by not discriminate one sex. But the reality exist discrimination at education that necessitate several effort to solve it, on of it is by formulating curriculum that have gender perspective. Curriculum is a development of vision and mission of educational institution that want to realize education goal. Gender curriculum is based on an assumption that woman and man are equal in education, and have equal opportunity to get education. In its application, gender curriculum can be formulated implicitly (hidden curriculum

dijelaskan di atas.⁴

Selain itu, *sexual consent*, didasari atas sudut pandang kebenaran individualisme, atau kebenaran subjektive ataupun kebenaran yang relative. Hal ini menyebabkan persetujuan seksual atau *sexual consent* dianggap benar, selama seorang tersebut tidak merasa dirugikan. Maka, kekerasan seksual hanya terjadi pada hubungan seksual yang tidak saling setuju. Sehingga, salah satu pihak merasa dirugikan.⁵

Pada intinya, perilaku seksual, tidak dianggap melanggar nilai moral selama tidak merugikan salah satu pihak. Meskipun tidak dibawah ikatan perkawinan (*sexual consent*). Sehingga, tidak menjadi masalah, jika perilaku seksual dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Karena, mereka yang memiliki sudut pandang individualisme atau subjektivisme. Menganggap, perilaku seksual tidak bertentangan dengan nilai moral, selagi terjadi atas persetujuan seksual.⁶

Namun, yang menjadi masalah adalah perilaku seksual tidak dianggap melanggar moral, ketika dari dua belah pihak tidak merasa dirugikan. Lebih jelasnya, perilaku seksual di sini adalah ketika dua pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan kelamin. Sehingga, jika ditarik ke dalam hukum Islam, khususnya *māqosid syari'ah* atau tujuan adanya syari'at sangat bertentangan.⁷

Māqosid syari'ah atau tujuan adanya syari'at adalah untuk kemaslahatan orang tersebut dan orang-orang sekelilingnya. Sedangkan, pelaku kekerasan seksual ataupun *sexual consent* mereka bertentangan dengan *māqosid syari'ah*. Sehingga, akan menimbulkan kemudharatan atau kerusakan baginya dan orang-orang sekelilingnya.⁸

Maka dalam artikel ini, akan dijelaskan bagaimana kekerasan seksual atau *sexual consent*, yang menganggap pelaku seksual tidak melanggar nilai moral. Dan bagaimana akibat, yang ditinjau dari *māqosid syari'ah*, atau tujuan adanya syari'at. Selain itu, akan dijelaskan, bagaimana hukumnya dalam fiqih jinayah atau hukum pidana Islam.⁹

4 Aisyah Chairil, "Mempertanyakan Komitmen Moral Dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021," *Republika Insist*, 1, diakses 11 Januari 2022, file:///C:/Users/USER/Documents/UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR/Semester 6/Kekerasan Seksual/Republika Permendikbud .pdf.

5 Chairil, 1.

6 Melanie A Beres, Edward Herold, dan Scott B Maitland, "Sexual consent behaviors in same-sex relationships," *Archives of Sexual Behavior* 33, no. 5 (2004): 475–86.

7 Beres, Herold, dan Maitland, 475–86; *MAQOSID SYARI'AH Dalil lil al-Mubtadi'in* (London: Al-Ma'had al-'Alami Li al-Fikri al-Islami, 2010).

8 Muhammad Saad bin Ahmad Al-Yubi, *Maqasid al-Syariah wa Alaqtuba bi al-Adillah al-Syariyyah*, 1998, 30; "Mujallatu Jaamiatu al-Syariqah Li al-Ulum al-Syar'iyyah wa al-Dirasah al-Islamiyyah," 2018, 67.

9 Beres, Herold, dan Maitland, "Sexual consent behaviors in same-sex relationships," 475–86; *MAQOSID SYARI'AH Dalil lil al-Mubtadi'in*.

Landasan Teori

Pada kajian kali ini, *sexual consent* atau persetujuan seksual, dimaksud di sini adalah suatu konsep yang terlahir dari rahim pemikiran feminis atau feminisme yang menginginkan atas kesetaraan gender atau *gender equality*. Hal tersebut, terdiri dari dua prinsip utama yaitu otonomi badan dan trauma kekerasan seksual.¹⁰

Dari *sexual consent* tersebut, seorang perilaku seksual tidak dianggap bertentangan dengan nilai moral, selagi salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Maka, dari hal tersebut akan dikaitkan dengan ajaran Islam khususnya *māqosid syari'ah* atau tujuan adanya syari'at. Selain itu, akan dipaparkan bagaimana hukum fiqih jinayah dalam *sexual consent*.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Feminisme

Untuk mendefinisikan kata “feminis” atau “feminisme” para feminis memiliki pendapat yang berbeda-beda. Hal tersebut tersebut, kata feminis bukan berasal dari suatu konsep atau teoritis tunggal. Karena, feminis memiliki definisi tersendiri sesuai sosio-kultural, dari latar belakang, persepsi, dan tindakan yang dilakukan oleh feminis itu sendiri.¹²

Secara bahasa feminisme berasal dari bahasa Latin *femmina* yang artinya perempuan. Kata *femmina* digunakan oleh banyak negara di dunia. Dalam bahasa Prancis, digunakan kata *femme* yang artinya “perempuan”. Dalam gender atau sosial digunakan kata feminitas dan maskulinitas. Selain itu, dalam psikologis, digunakan kata *male* (laki-laki) dan *female* (perempuan). Dari sini, feminisme lebih dikenal dengan perempuan. Sehingga kebanyakan feminisme diartikan sebagai gerakan sosial kaum perempuan.¹³

Pada hakikatnya, feminisme tidak memiliki arti yang independent. Karena, setiap gerakan feminisme memiliki kepentingan masing-masing yang ingin diperjuangkan.¹⁴ Namun, terdapat pengertian umum yang diambil dari kamus KBBI, bahwa feminisme adalah suatu gerakan sosial kaum perempuan yang menuntut untuk kesetaraan gender.¹⁵

10 Beres, Herold, dan Maitland, “Sexual consent behaviors in same-sex relationships,” 475–86.

11 Al-Yubi, *Maqasid al-Syariah wa Alaqatuba bi al-Adillah al-Syariyyah*, 30; “Mujallatu Jaamiatu al-Syariqah Li al-Ulum al-Syar'iyah wa al-Dirasah al-Islamiyyah,” 67.

12 Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam kajian tafsir al-Qur'an: klasik dan kontemporer* (Pustaka Pelajar, 1997), 40; Sri Hidayati Djoeffan, “Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang,” *Mimbar*, no. 3 (2001): 285.

13 Hastuti N Widy, “Diskriminasi Gender (Potret perempuan dalam hegemoni laki-laki): Suatu Tinjauan Filsafat Moral,” *Yogyakarta: Hanggar Kreator*, 2004, 60.

14 Anggie Natalia Paramitha, *Unsur Feminisme* (Jakarta: FIB UI, 2009), 1.

15 Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2002), 241.

Menurut William Outwaite, feminisme dianggap sebagai dukungan wanita atas kesetaraan gender atau kesetaraan sosial, yaitu pria dan wanita. Istilah ini mengasumsikan, terdapat kondisi strata sosial antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang, secara dominasi, bahwa pria sebagai prioritas dalam melakukan segala hal (patriarki), ketimpangan gender atau efek sosial dari perbedaan jenis kelamin.¹⁶

Sedangkan, Nicholas Abercrombie dkk. Bahwa feminisme adalah suatu paham, yang mendukung peluang antara laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan sosial. Karena, pada masyarakat modern, perempuan diperlemah secara sistematis. Sehingga, feminisme menurutnya, dapat diartikan sebagai gerakan kaum perempuan dalam menyetarakan gender dalam lingkungan sosial di Barat.¹⁷

Dari sini dapat dipahami, bahwa feminisme adalah suatu paham di mana kaum perempuan merasa terdiskriminasi dan menjadi manusia kedua setelah laki-laki. Sehingga, membuat gerakan sosial yang bertujuan mencari keadilan atau kesetaraan sosial.

Sejarah Feminisme

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa feminisme adalah suatu gerakan sosial kaum perempuan yang menuntut kesetaraan gender. Karena, kaum perempuan di Barat diperlemah secara sistematis atau peran perempuan di masyarakat, tidak diberikan ruang.¹⁸

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa feminisme memiliki arti yang berbebeda-beda. Karena, feminis memiliki definisi tersendiri sesuai sosio-kultural, dari latar belakang, persepsi, dan tindakan yang dilakukan oleh feminis itu sendiri. Selain memiliki definisi yang berbeda-beda, feminisme memiliki sejarah yang berbeda-beda pula. Karena, kelahirannya memiliki latar belakang dengan faktor dan tujuan yang berbeda-beda.¹⁹

Latar belakang feminisme atau lahirnya gerakan feminisme berawal dari asumsi kaum perempuan tertindas dan dieksploitasikan. Selain itu, gerakan ini muncul karena budaya patriarki, di mana laki-laki lebih mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Bahkan adanya subordinasi terhadap kaum perempuan. Perlakuan seperti inilah yang menyebabkan munculnya gerakan feminisme.²⁰

16 William Outwaite, *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, terj. Tri Wibowo (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 313.

17 Nicholas Abercrombie, *Kamus Sosiologi*, terj. Desi Noviyani dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 202.

18 Abercrombie, 202.

19 Ilyas, *Feminisme dalam kajian tafsir al-Qur'an: klasik dan kontemporer*, 40.

20 Sarah Gamble, *Pengantar Memahami Feminisme & Postfeminisme*, terj. Tim Jalsutra (Yogyakarta: Jalsutra, 2004), 3–4; Anih Rabbani, *Analisa Kritis Terhadap Konsep Pemikiran Feminis Tentang Perkawinan Beda Agama* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 48–49.

Feminisme secara global dibagi menjadi tiga tahap. *Pertama, first wave feminism* atau feminisme gelombang pertama, periode ini dimulai sejak abad-18 sampai pra tahun 1960-an. *Kedua, second wave feminism* atau feminisme gelombang kedua, periode ini setelah tahun 1960. *Ketiga, feminisme gelombang ketiga atau postfeminisme.*²¹

Gerakan feminis periode pertama dimulai saat keluarnya buku, karya Mary Wollstonecraft dengan judul "*Vindication Right of Woman*", Mary menerbitkan buku tersebut bertujuan untuk meneriakkan kepada kaum perempuan kelas menengah khususnya kaum ibu, untuk berfikir secara rasional hingga nalar perempuan lebih terdidik. Karena, pada kelas ini mereka lebih berpengaruh di dalam masyarakat. Mary menginginkan untuk menentukan hak pilih. Selain itu, agar perempuan bisa mempersiapkan dirinya dengan mandiri tanpa adanya pasangan laki-laki, dari hal ekonomi dan lain sebagainya. Bukannya, mengandalkan suami yang mapan. Pada intinya, Mary ingin memahamkan kepada kaum perempuan untuk berpikir lebih rasional untuk membangkitkan strata sosial.²²

Secara umum pada tahun 1850-an, menunjukkan kemunculan kebangkitan feminisme, dan menjadi dekade paling penting pada abad ke-19, bagi perempuan era Viktoria.²³ Caroline Norton ialah seorang penulis dan reformasi di Inggris yang sangat berpengaruh dalam problem feminisme, karena kedua kisahnya yang menjadi perhatian saat itu. Dari kisahnya, ia bisa memberikan hak asuh seorang ibu yang memiliki anak, yang sebelumnya tidak dianggap. Kemudian, harta kekayaan pasangan perempuan, menjadi hak yang sah untuk pasangan laki-laki. Sehingga, pasangan perempuan tidak ada daya dalam hubungan pernikahan tersebut. Namun, karena upaya Caroline hal tersebut mulai dibahas dalam suatu badan legislatif, yang akhirnya terrealisasikan.²⁴

Selain itu, terdapat suatu komunitas dengan nama "*Langham Place*"²⁵ komunitas tersebut terdiri dari para aktivis atau kaum perempuan menengah yang bertugas untuk memberikan fasilitas dalam menangani masalah kaum perempuan dalam masalah sosial. Seperti, berkeluarga, pekerjaan, dan pendidikan. Selain itu, mereka sebagai penulis dari keluhan-keluhan kaum wanita yang bermasalah tersebut. Dari semua itu, bertujuan untuk mendidik perempuan yang bisa menjadi ibu, dan di lain sisi bisa hidup mandiri.²⁶

Gerakan feminisme dimulai saat konvensi *Seneca Falls di New York*. Pada pertemuan ini, kurang lebih tiga ratus orang, termasuk empat puluh orang laki-laki yang mendukung

21 Philantropist, "Feminisme Untuk Kesetaraan Derajat Wanita," wordprees.com, n.d.

22 Mary Wollstonecraft, *Vindication Rights of Woman (Mempertabankan Hak-hak Wanita)*, 1972, 19–20.

23 Periode pemerintahan Ratu Victoria dari 20 Juni 1837 sampai kematiannya pada 22 Januari 1901.

24 Gamble, *Pengantar Memahami Feminisme & Postfeminisme*, terj. Tim Jalsutra, 27.

25 Pada tahun 1857 diadakan pertemuan pertama di London, anggota paling terkenal dari kelompok ini adalah Barbara Liegh Smith (yang kemudian dikenal dengan Bodichon), penulis *Women and Work* (1856) dan Bessie Rayner Parkes, penulis *Remarks on the Education of Girls* (1854).

26 Gamble, *Pengantar Memahami Feminisme & Postfeminisme*, terj. Tim Jalsutra, 28.

untuk menghilangkan budaya deskriminasi terhadap kaum perempuan di Amerika. Acara ini dihadiri oleh seorang tokoh yang sangat terkenal, dalam kampanye feminisme tersebut yaitu Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott. Dalam kampanye ini, yang menjadi pembahasan terkait hak suara perempuan, hak kekayaan atau harta, dan perceraian.²⁷

Dalam bidang pendidikan, tepatnya pada tahun (1830-1922), Emily Davies mendirikan sekolah khusus perempuan. Bahkan banyak perguruan tinggi atau universitas khusus kaum perempuan yang didirikan untuk membantu mengangkat pendidikan perempuan, sehingga dapat bersaing dalam kehidupan sosial ataupun dalam pekerjaan.²⁸

Dari banyaknya upaya dilakukan oleh tokoh-tokoh feminisme yang berpengaruh, dengan mengadakan kampanye dan konvensi, tentunya dengan tujuan mencari keadilan (Sudut Pandang Barat) bagi kaum perempuan dalam kehidupan sosial. Sehingga, mendapatkan beberapa capaian yaitu, kesempatan umum dalam pekerjaan umum dan administrasi. Seperti kantor pos, dewan sekolah, dan hukum. Selain itu, pada tahun 1928 kaum perempuan memiliki hak pilih yang sama dengan kaum laki-laki, yang sebelumnya hanya kaum perempuan di atas tiga puluh tahun yang memiliki hak suara.²⁹

Setelah semua upaya di atas dilakukan untuk menuntut hak kesetaraan bagi kaum perempuan. Kaum feminis sempat tenggelam, mulainya feminisme gelombang kedua dimulai semenjak terbitnya buku *The Feminine Mystique* oleh Betty Friedan. Buku ini sangat berpengaruh terhadap kaum perempuan untuk menyuarkan gerakan feminisme. Hingga akhirnya ia membentuk suatu komunitas, *National Organization for Woman (NOW)*.³⁰ Dari sini, kaum perempuan menerima gaji penuh sebagaimana kaum laki-laki atau *Equal Pay Right*.

Pada gelombang dua ini, terbentuknya *Women's Liberation*. Komunitas ini terbentuk dari konvensi yang dilakukan di Ann Arbor dan Chicago oleh *Student for a Democratic Society*, pada tahun 1967. Sehingga, pada tahun 1968 kelompok ini memprotes secara terang-terangan terhadap *Miss America Pageant* di Atlantic City yang menurut mereka pelcehan dan komersialisasi terhadap perempuan.

Pada tahun 1970, Juliet Mitchel mengatakan di sebuah universitas, bahwa kaum feminisme memiliki tujuan yaitu "Pembebasan Perempuan". Ada empat tujuan dari kaum

27 Gamble, 29.

28 Gamble, 29.

29 Gamble, 31–33.

30 National Organization for Women (NOW) mempunyai tujuan untuk menentang diskriminasi seks di segala bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, dan personal). NOW mempunyai 8 tuntutan, yaitu kesetaraan hak tidak boleh dipangkas oleh perbedaan jenis kelamin, kesempatan kerja setara laki-laki dan perempuan, perlindungan hukum atas perempuan menyangkut kehamilan dan hak cuti, revisi hukum perpajakan, fasilitas pengasuhan anak berdasarkan hukum, hak pendidikan perempuan, hak perempuan miskin untuk pelatihan kerja dan hak perempuan menguasai kehidupan reproduktif.

feminis, yaitu: kesetaraan gaji, kesetaraan pendidikan, 24 jam perawatan anak, dan aborsi gratis secara tuntutan.³¹

Pada feminisme gelombang kedua ini, yang menjadi perhatian adalah banyaknya tokoh tokoh feminis yang muncul untuk menyampaikan pendapatnya dalam berbagai media, dan salah satu media adalah media tulisan. Media tersebut sebagai ekspresi para kaum wanita yang merasa tertindas dan banyak lagi yang lainnya terkait budaya patriarki.³² Bahkan terjadi revolusi seksual, atau gugataan terhadap hak tubuh perempuan. Karena hubungan laki-laki dan perempuan di Barat bukan untuk keturunan, tapi kesenangan atau kecintaan.³³

Pada feminisme gelombang ketiga atau disebut postfeminisme yaitu pada tahun 1980-an. Pada gelombang ini, atau postfeminisme kebanyakan orang mengartikan sebagai kritik atas feminisme pada gelombang sebelumnya atau gelombang kedua. Namun, pada hakikatnya, sebagaimana kritik yang diberikan pada gelombang kedua bukanlah sebuah perlawanan, hanya sebuah kegiatan intelektual.³⁴

Namun, yang menjadi masalah pada gelombang ketiga adalah kritik yang diberikan terhadap kesetaraan gender antara feminisme kulit putih dan hitam. Karena, feminisme kulit putih lebih sensar dari pada kulit hitam. Dalam perbedaan ras tersebut, pada feminisme gelombang kedua belum diperhatikan. Sehingga, pada fase atau gelombang ketiga ini, masih terdapat kritikan antara laki-laki dan perempuan dari segi ras, etnik atau bangsa.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami feminisme di Barat yang membuat sebuah gerakan, ingin mencari kesetaraan sosial. Karena, di sana kaum perempuan diperlakukan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Selain itu, antara kaum laki-laki dan perempuan terjadi budaya patriarki. Hal itulah yang membuat kaum perempuan menuntut kesetaraan sosial atau *gender equalitu*.

Sexual Consent

Sexual consent atau persetujuan seksual adalah istilah yang digunakan kaum feminis Barat untuk mengatasi kejadian kekerasan seksual. Karena, kekerasan seksual sangat

31 Gamble, *Pengantar Memahami Feminisme & Postfeminisme*, terj. Tim Jalsutra, 30.

32 Paramitha, *Unsur Feminisme*, 3.

33 Revolusi seksual menandai perubahan penting dalam praktek dan norma seksual dalam masyarakat yang melanda negara-negara Barat pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Revolusi seksual di Prancis diawali pada tahun 1956 oleh gerakan La Maternite Heureus, gerakan 22 perempuan Prancis yang menghendaki adanya legalisasi pengguguran kandungan. Revolusi yang memiliki semboyan liberte, egalite, sexualite (kebebasan, persamaan, seksualitas) ini membawa perubahan mendasar mengenai fungsi seks dari fungsinya semula yaitu untuk mendapatkan keturunan menjadi kesenangan cinta. Revolusi seksual ini membawa dampak yang besar bagi perempuan. Mereka menuntut kebebasan atas tubuhnya, termasuk kebebasan dalam hal seksual, anti pelecehan seksual, penggunaan alat kontrasepsi dan pelegalan tindak aborsi.

34 Gamble, *Pengantar Memahami Feminisme & Postfeminisme*, terj. Tim Jalsutra, 54.

berpengaruh pada kerusakan mental, bahkan menimbulkan pelaku bunuh diri. Perilaku ini, umumnya terjadi pada kaum perempuan. Oleh sebab itu, istilah ini lahir dari rahim kaum feminis.³⁵

Sedangkan, pengertian *sexual consent* adalah persetujuan seksual atau suatu perilaku seksual yang dilakukan atas dasar saling setuju atau ridho. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekerasan seksual yang menjadi momok kaum perempuan. Maka *sexual consent* atau persetujuan seksual adalah upaya untuk mengatasi terjadinya kekerasan seksual.³⁶

Kekerasan seksual terjadi di berbagai tempat. Bahkan dalam suatu perguruan tinggi, seperti yang dilakukan dosen kepada mahasiswi. Faktanya, dosen tersebut akan memberikan nilai yang bagus kepada mahasiswinya, jika ia bisa memberikan badannya kepada dosen tersebut untuk keperluan seksual. Hal ini, akan menjadi trauma yang sangat berat, karena pelaku yang memiliki otoritas dalam tempat tersebut. Hal ini juga, merupakan salah satu alasan untuk lahirnya pandangan feminis tentang *gender equality*.³⁷

Dari konteks kekerasan seksual di atas, yang menjadi masalah, bukan pada perilaku seksual. Namun, permasalahannya adalah pada keterpaksaan korban untuk melakukannya. Sehingga, kegiatan seksual tidak akan dianggap kekerasan, selama saling setuju. Sehingga salah satu pihak tidak merasa dirugikan.³⁸

Selain itu, jika dilihat dari segi nilai, atau standar moral yang diterapkan di Barat. Bahwa, kekerasan seksual dianggap melanggar nilai moral, selama korban merasa dirugikan. Namun, jika tidak demikian atau jika tidak merasa dirugikan. Maka, hal tersebut tidak akan menjadi masalah ataupun melanggar standar moral.³⁹

Perihal di atas adalah suatu paham yang berlandaskan ideologi feminis, bahwa otonomi tubuh terletak pada wanita. Sehingga, perempuan berhak untuk menentukan kegunaan tubuh merka. Maka, perilaku seksual yang terjadi pada wanita, tidak akan dianggap kekerasan seksual. Karena saling menguntungkan atau saling setuju.⁴⁰

Dari penjelasan di atas, terkait *sexual consent*, merupakan upaya untuk mengatasi kekerasan seksual yang terjadi pada kebanyakan perempuan di Barat, yang menyebabkan kerusakan mental. Namun, dengan persetujuan seksual atau *sexual consent*, sehingga

35 Chairil, "Mempertanyakan Komitmen Moral Dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021," 1.

36 Beres, Herold, dan Maitland, "Sexual consent behaviors in same-sex relationships," 475–86.

37 Riska Farasonalia, "Mahasiswi Penyintas Pelecehan Seksual oleh Dosen di Semarang Alami Trauma Psikologis," *Compass.com*, diakses 11 Januari 2022, <https://regional.kompas.com/read/2021/12/14/213330478/mahasiswi-penyintas-pelecehan-seksual-oleh-dosen-di-semarang-alami-trauma?page=all>.

38 Farasonalia.

39 Dinar Dewi Kania, "Konsep Nilai dalam Peradaban Barat," *Tsaqafah* 9, no. 2 (2013): 247–58, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.52>; Chairil, "Mempertanyakan Komitmen Moral Dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021," 1.

40 Kania, "Konsep Nilai dalam Peradaban Barat," 247–58; Chairil, "Mempertanyakan Komitmen Moral Dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021," 1.

perilaku seksual terjadi tidak berdasarkan paksaan. Selain itu, perilaku seksual menurut mereka, jika tidak ada belah pihak yang merasa dirugikan. Maka tidak dianggap melanggar moral. Dengan demikian, Barat dalam memandang kegiatan seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan adalah boleh-boleh saja.

Maqāsid Syari'ah

Di atas, telah dijelaskan terkait *sexual consent* atau persetujuan seksual. Hemat penulis, bahwa dari konsep *sexual consent* tersebut perilaku seksual dianggap tidak melanggar nilai moral selama dilakukan tanpa adanya pakasaan antara kedua belah pihak. Dari sini, penulis mencoba mengkaitkan dengan *maqāsid syari'ah* atau tujuan adanya syari'at.

Maqāsid syari'ah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. *Maqāsid* adalah bentuk kata *jama'* dari "*maqsod*" yang artinya tujuan. Sedangkan *syari'ah* "المساء تحدرالى المواضع" yang berarti jalan menuju sumber air.⁴¹ Menurut Ali al-Sayis, bahwa syar'ah adalah hukum-hukum yang diberikan Allah SWT. untuk hamba-Nya, agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.⁴² Menurut Ibnu Taimiyyah secara terminologi *māqasid syari'ah* adalah adanya syari'at Islam dari aqidah atau kepercayaan dan amal atau perbuatan yaitu dengan tujuan untuk menertibkan semua yang ada, atau dapat dikatakan untuk maslahat.⁴³

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya *maqāsid syari'ah* adalah tujuan adanya syari'at yaitu untuk kemaslahat individu dan bersama, dalam konteks dunia dan akhirat. Sehingga orang yang melakukan syari'at ia akan mendapatkan kemaslahatan bagi dirinya dan orang-orang sekelilingnya. Dengan demikian, orang dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki.⁴⁴

Maka *maqāsid syari'ah* atau tujuan ditetapkannya syari'at yaitu dengan tujuan kemaslahatan individu dan orang-orang di lingkungannya.⁴⁵ Dari hukum tersebut, karena masih dalam pengertian luas, maka para ulama berupaya untuk menjelaskan hukum syari'at yang sesuai dengan masalah-masalah umat yang terjadi saat ini, dan kemudian hari. sehingga syari'at Islam akan selalu relevan di setiap masa dan tempat.⁴⁶

41 Muhammad ibn Makram Manzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Shadir, n.d.), 175.

42 Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa athmaruh* (Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1970), 8.

43 Al-Yubi, *Maqasid al-Syariah wa Alaqtuba bi al-Adillah al-Syariyyah*, 30; "Mujallatu Jaamiatu al-Syariqah Li al-Ulum al-Syar'iyyah wa al-Dirasah al-Islamiyyah," 67.

44 Al-Yubi, *Maqasid al-Syariah wa Alaqtuba bi al-Adillah al-Syariyyah*, 30; Muhammad ibn Makram Manzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, 175; Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa athmaruh*, 8.

45 Al-Yubi, *Maqasid al-Syariah wa Alaqtuba bi al-Adillah al-Syariyyah*, 8.

46 Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 61, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

Upaya tersebut adalah ijtihad atau upaya para ulama untuk menjelaskan hukum syari'at, dari Al-Qur'an dan sunnah sehingga sesuai dengan masalah-masalah umat Islam saat ini. Namun dalam masalah-masalah *furu'* atau masalah yang tidak menyentuh ranah ketauhidan. Dapat dikatakan ijtihad adalah usaha seorang ulama menjelaskan hukum dalam al-Qur'an sehingga agama Islam akan selalu relevan dengan masalah umat Islam di setiap masa dan tempat.⁴⁷

Ijtihad tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya,⁴⁸ yaitu para ulama, dan bukan orang-orang awam. Sehingga dalam kegiatan ijtihad tersebut, ia akan diberikan *ajrani* atau dua ganjaran apabila benar, dan *ajrun* atau pahala apabila ijtihad tersebut salah. Hal ini dikarenakan tujuan para ulama untuk masalahat bukan individual, bahkan materi.⁴⁹

Kritik Terhadap *Sexual Consent*

Dijelaskan di atas bahwa, persetujuan seksual atau sexual consent bertujuan untuk menimbulkan kemaslahatan antara kedua belah yaitu laki-laki dan perempuan. Karena, di antara keduanya terdapat kesenjangan yang biasanya terjadi pada perempuan. Oleh sebab itu, feminisme memberikan paham *sexual consent* untuk mengatasi masalah pelecehan seksual.⁵⁰

Dari masalah ini, jika dilihat dari sudut pandang Islam, yaitu dijelaskan dalam al-Qur'an, yang artinya. "*Dan jangan pernah mendekati zina, karena itu salah satu jalan menuju kerusakan. (Q.S. al-Isra' ayat 32).*" Dari ayat ini dapat dipahami bahwa, larangan untuk mendekati sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan (pacaran). Karena, itu adalah awal dari sebuah kerusakan.⁵¹

Kemudian, paham sexual consent memiliki latar belakang yang merugikan kaum perempuan atau budaya patriarki. Yaitu perempuan yang dianggap makhluk kedua di bumi. Seperti pembagian hak waris yang tidak setara, laki-laki memiliki otoritas lebih daripada perempuan dalam keluarga dan struktur sosial, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dari sini timbullah tuntutan kaum perempuan untuk setara dengan laki-laki dalam segala hal.⁵²

47 Syaikh Sholih bin Fauzan Al-Fauzani, *Al-Ijtihad* (Riyadh: Darul Muslim, n.d.), 6–7; Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," 61.

48 Al-Fauzani, *Al-Ijtihad*, 14–15.

49 Al-Fauzani, 14–15.

50 Chairil, "Mempertanyakan Komitmen Moral Dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021," 1.

51 *وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىَٰ إِنَّهُ كَانَ فُجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ*

52 Gamble, *Pengantar Memahami Feminisme & Postfeminisme*, terj. Tim Jelasutra, 3–4; Rabbani, *Analisa Kritis Terhadap Konsep Pemikiran Feminis Tentang Perkawinan Beda Agama*, 48–49.

Jika dalam struktur sosial laki-laki dan perempuan disamaratakan dalam segala hal, itu hanya akan menjadikan kerusakan. Seperti contoh, yang akan memberikan mahar dalam pernikahan, jika laki-laki dan perempuan sama. Kemudian, dalam hal penafkahan keluarga, dan lain sebagainya. Karena, ukuran baik dan buruk seseorang adalah takwa, bukan struktur sosial.

Selain itu, Islam telah memberikan kesetaraan dalam hal yang lain antara laki-laki dan perempuan. Yaitu, keduanya adalah hamba (QS. Al Zariyat:56), laki-laki dan perempuan adalah khalifah di bumi (QS. Al An'am:165), keduanya menerima perjanjian primordial (QS. Al A'raf:172), dan lain sebagainya. Maka, dari sini dapat dipahami bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan dalam satu bentuk yang sama, keduanya memiliki tanggung jawab masing-masing.⁵³

Selain itu juga, seperti yang dijelaskan di atas, tentang maqosid syariah atau tujuan adanya syariat adalah untuk kemaslahatan.⁵⁴ Sehingga, semua problem sexual consent tersebut, yang berdiri atas dasar-dasar keyakinan feminisme. Seperti, tuntutan untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Hal itu hanya akan mendatangkan kerusakan untuk pelakunya dan orang-orang sekelilingnya.⁵⁵

Bahkan, perlakuan seksual, menurut Barat tidak menjadi masalah jika saling suka. Namun, jika dilihat dari maqosid syari'ah, pada dhoruriat al-Khomsah pada tingkat ketiga yaitu *hifdzu al-Annasl* atau menjaga keturunan menjadi masalah besar. Pertama, hal itu melanggar syari'at Islam. Kedua, jika terlahir anak dari hubungan tersebut. Sehingga, anaknya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dan masih banyak kerusakan-kerusakan yang akan dihasilkannya. Oleh sebab itu, semua yang tidak sesuai dengan syari'at Islam hanya akan mendatangkan amsalah.⁵⁶

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, sexual consent bukanlah solusi terhadap kekerasan seksual. Selain itu, tuntutan kesetaraan perempuan tidak dapat dianggap sebagai keadilan. Karena, setara di dalam keadilan dalam Islam bukan berarti setara. Karena semua akan baik jika berada pada porsi masing-masing.

Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa *sexual consent* atau persetujuan seksual antara laki-laki dan perempuan (bukan mahram) adalah dengan tujuan menghilangkan kekerasan seksual yang dilakukan kepada kaum perempuan di Barat. Hal

53 *al-Qur'an*, n.d.

54 Al-Yubi, *Maqasid al-Syariah wa Alaqtuba bi al-Adillah al-Syariyyah*, 8.

55 Chairil, "Mempertanyakan Komitmen Moral Dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021," 1.

56 Al-Yubi, *Maqasid al-Syariah wa Alaqtuba bi al-Adillah al-Syariyyah*, 67.

ini dilakukan dari kaum feminis yang memperjuangkan atau mencari kebebasan atas tubuh mereka. Pasti dengan tujuan untuk kebahagiaan atau kemaslahatan kaum perempuan. Namun, hal ini sangat bertentangan dengan *maqasid syari'ah* atau tujuan adanya syari'at yaitu kemaslahatan. Sehingga semua yang bertentangan dengan syari'at hanya akan mendatangkan *madharat* atau kerusakan. Dengan demikian *sexual consent* bukanlah solusi untuk menjawab kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Abercrombie, Nicholas. *Kamus Sosiologi, terj. Desi Noviyani dkk.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Fauzani, Syaikh Sholih bin Fauzan. *Al-Ijtihad*. Riyadh: Darul Muslim, n.d.
- al-Qur'an*, n.d.
- Al-Yubi, Muhammad Saad bin Ahmad. *Maqasid al-Syariah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syarieyyah*, 1998.
- Ali al-Sayis. *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa athwaruh*. Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1970.
- Andik Wahyun Muqoyyidin. "Wacana Kesetaraan Gender : Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam." *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 491–512.
- Beres, Melanie A, Edward Herold, dan Scott B Maitland. "Sexual consent behaviors in same-sex relationships." *Archives of Sexual Behavior* 33, no. 5 (2004): 475–86.
- Chairil, Aisyah. "Mempertanyakan Komitmen Moral Dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021." *Republika Insist*. Diakses 11 Januari 2022. file:///C:/Users/USER/Documents/UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR/Semester 6/Kekerasan Seksual/Republika Permendikbud .pdf.
- Djoeffan, Sri Hidayati. "Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang." *Mimbar*, no. 3 (2001): 284–300.
- Farasonalia, Riska. "Mahasiswa Penyintas Pelecehan Seksual oleh Dosen di Semarang Alami Trauma Psikologis." *Compas.com*. Diakses 11 Januari 2022. <https://regional.kompas.com/read/2021/12/14/213330478/mahasiswa-penyintas-pelecehan-seksual-oleh-dosen-di-semarang-alami-trauma?page=all>.
- Gamble, Sarah. *Pengantar Memahami Feminisme & Postfeminisme, terj. Tim Jalasutra*. Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam kajian tafsir al-Qur'an: klasik dan kontemporer*. Pustaka Pelajar, 1997.
- Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2002.
- Kania, Dinar Dewi. "Konsep Nilai dalam Peradaban Barat." *Tsaqafah* 9, no. 2 (2013): 245. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.52>.

- MĀQOSID SYARI'AH Dalil lil al-Mubtadi'in*. London: Al-Ma'had al-'Alami Li al-Fikri al-Islami, 2010.
- Muhammad ibn Makram Manzur al-Afriqi al-Mishri. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Shadir, n.d.
- "Mujallatu Jaamiatu al-Syariqah Li al-Ulum al-Syar'iyyah wa al-Dirasah al-Islamiyyah," 2018.
- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Outwaite, William. *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern, terj. Tri Wibowo*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Paramitha, Anggie Natalia. *Unsur Feminisme*. Jakarta: FIB UI, 2009.
- Philantropist. "Feminisme Untuk Kesetaraan Derajat Wanita." wordprees.com, n.d.
- Rabbani, Anih. *Analisa Kritis Terhadap Konsep Pemikiran Feminis Tentang Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Rahmi Fitrianti, dan Habibullah. "Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan." *SosioKonsepsia* 17, no. 01 (2012): 85–100. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/809/407>.
- Widy, Hastuti N. "Diskriminasi Gender (Potret perempuan dalam hegemoni laki-laki): Suatu Tinjauan Filsafat Moral." *Yogyakarta: Hanggar Kreator*, 2004.
- Wollstonecraft, Mary. *Vindication Rights of Woman (Mempertahankan Hak-hak Wanita)*, 1972.